



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 350/UN14.2.8/HK/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA UKMPPAI *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) 19 - 21 JULI 2025 PROGRAM STUDI APOTEKER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Apoteker Indonesia (UKMPPAI) metode OSCE yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2025, diperlukan susunan panitia pelaksana yang bertugas mengorganisir dan memastikan kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan;
- b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor No : B/3000/UN14.2.8.V.3/LL/2025 tanggal 27 Mei 2025, Hal Panitia Pelaksana UKMPPAI *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) 19 - 21 Juli 2025 Program Studi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Panitia Pelaksana UKMPPAI *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) 19 - 21 Juli 2025 Program Studi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana 2188/UN14/HK.KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PANITIA PELAKSANA UKMPPAI *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) 19 - 21 JULI 2025 PROGRAM STUDI APOTEKER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana UKMPPAI *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) 19 - 21 Juli 2025 Program Studi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana UKMPPAI *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) 19 - 21 Juli 2025 Program Studi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Pelaksana UKMPPAI *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) 19 - 21 Juli 2025 Program Studi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.

- KEEMPAT : Panitia Pelaksana UKMPPAI *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) 19 - 21 Juli 2025 Program Studi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayanasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Panitia Pelaksana UKMPPAI *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) 19 - 21 Juli 2025 Program Studi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mulai ditetapkan Surat Keputusan Rektor ini sampai dengan tanggal 31 Juli 2025.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 7 Juli 2025

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM,



NILUHI WATINIASIH

NIP 196606091991032002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 350/UN14.2.8/HK/2025
TANGGAL 7 JULI 2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA UKMPPAI *OBJECTIVE*
STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) 19 - 21
JULI 2025 PROGRAM STUDI APOTEKER FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA UKMPPAI *OBJECTIVE*
STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) 19 - 21 JULI 2025 PROGRAM STUDI
APOTEKER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc., Ph.D.	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pengarah
2.	Dr. Ir. Ngurah Agus Sanjaya ER, S.Kom., M.Kom.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pengarah
3.	Prof. Dr. Drs. I Made Sukadana, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pengarah
4.	Prof. Ni Nyoman Rupiasih, S.Si, M.Si., Ph.D	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pengarah
5.	Dr. apt. Luh Putu Mirah Kusuma Dewi, S.F., M.Sc	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ketua
6.	Apt. I Putu Yogi Astara Putra, S.Farm., M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Penanggung Jawab Alat Bahan Wakil Ketua
7.	apt. Pande Made Nova Armita Sari, S.Farm., M.Si.	Kepala Laboratorium Kimia Farmasi di FMIPA	Staf Alat Bahan
8.	Ayu Trisna Darmayanti, S.Farm., M.S.Farm.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Staf Alat Bahan
9.	Dwi Ratna Sutriadi, A.Md.	Teknisi Laboratorium	Staf Alat Bahan

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
10.	Ni Made Dewi Wahyuni, S.Si.	Teknisi Laboratorium	Laboran
11.	Ni Putu Ayu Krismayanti, S.Si.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	Laboran
12.	Anggi Heru Pradipta, A.md	Teknisi Laboratorium	Laboran
13.	I Gede Pasek Budiadnya, A.Md.Far.	Teknisi Laboratorium	Laboran
14.	Ni Made Yustikarini, S.Si., M.Si.	Teknisi Laboratorium	Cadangan Laboran
15.	Ni Putu Muni Raisani, S.Pd.,M.Si.	Pengelola Informasi Akademik (Pengolah Data Akademik)	Cadangan Laboran
16.	I Made Bayu Adi Utama, S.Kom.	Pengelola Informasi Akademik (Pengolah Data Akademik)	Penanggung Jawab IT
17.	Ida Bagus Putu Purnama Wibawa, S.Kom	Pengelola Informasi Akademik (Pengolah Data Akademik)	Staf IT
18.	I Wayan Febriana Saputra, S.Kom.	Pengelola Situs/Web (Pengelola Laman)	Staf IT
19.	I Ketut Wenten	Teknisi Peralatan Kantor (Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor)	Staf Sarana Prasarana
20.	Putu Dede Yudiana	Pengadministrasi Persuratan (Penata Usaha Pimpinan)	Staf Sarana Prasarana
21.	I Gede Krisna Adiyasa, S.H.	Pengolah Data (Pengolah Data Program dan Anggaran)	Staf Sarana Prasarana
22.	Ida Bagus Gede Ari Arsanta, S.T.	Pengelola Informasi Akademik (Pengolah Data Akademik)	Staf Sarana Prasarana
23.	Ida Bagus Ngurah Surya Darma, S.TP.	Pengelola Barang Milik Negara (Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen)	Staf Sarana Prasarana
24.	Ida Bagus Dwija Widhyadnyana, S.E.	Pengadministrasi Keuangan (Penata Dokumen Keuangan)	Staf Sarana Prasarana

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
25.	I Gusti Ketut Karyawan	Pengadministrasi Program dan Kerja Sama (Pengadministrasi Kerja Sama Dalam Negeri)	Staf Sarana Prasarana
26.	Dr. apt. I Gusti Ngurah Agung Dewantara Putra, S.Farm., M.Sc.	Koordinator Program Studi Profesi Apoteker	Pelatih Pemeran Standar (PPS)
27.	Elisabeth Ceme, S.P.	Pengadministrasi Akademik	Admin PP
28.	Ni Wayan Nik Asih	Pengadministrasi Keuangan (Penata Dokumen Keuangan)	Admin KOC
29.	I Gusti Ayu Ketut Aprianti, S.E.	Pengadministrasi Persuratan (Penata Usaha Pimpinan)	Admin KOC
30.	Made Desyana Putri , S.E.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengadministrasi Sarana Pendidikan)	Staf Karantina Kandidat
31.	Sang Ayu Putu Meni Sri Anggreni, S.Si.	Pengadministrasi Akademik	Staf Karantina Kandidat
32.	Ida Bagus Gede Sindu Udyana, S.Kom.	Pengelola Informasi Akademik (Pengolah Data Akademik)	Staf Karantina Kandidat
33.	apt. Putu Bagus Pradnya Putra Budiarta, S.Farm., M.Pharm.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Dosen Karantina Kandidat
34.	Dr. rer. nat. apt. Ni Putu Ariantari, S.Farm., M.Farm.	Koordinator Program Studi Magister Farmasi	Dosen Karantina Kandidat
35.	apt. I Wayan Martadi Santika, S.Farm., M.Si.	Kepala Laboratorium Farmasetika Dasar di FMIPA	Dosen Karantina Kandidat
36.	I Ketut Nada	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	Petugas Ruang Karantina Penguji
37.	Luh Putu Martiningsih, S.T.	Sub Koordinator Pendidikan dan Kerjasama	Petugas Ruang Karantina Penguji
38.	Ni Putu Seri Suwartini, S.E.	Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan (Pengolah Data Beasiswa)	Petugas Umum Konsumsi
39.	Ni Made Telaga, S.H.	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	Petugas Umum Konsumsi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
40.	I Made Suma Antara, S.E.	Pengelola Barang Milik Negara (Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen)	Petugas Genset
41.	I Wayan Rudiana	Pengadministrasi Umum (Pengadministrasi Gudang)	Keamanan
42.	Delvi Sartikawati Alo Ruha	Kebersihan	Anggota
43.	Apriyani Malo	Kebersihan	Anggota

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM,



NI Luh Watiniasih
NIP. 196606091991032002